



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nmor 33/Pid.B/2015/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONY SAPURY;**
Tempat lahir : Tihulale;
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 02 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tihulale Kecamatan Kairatu Kabupaten
Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 33/ Pen.Pid./2015/PN.MSH tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid./2015/PN.MSH tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Sapury telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhony Sapury selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SMRD Suzuki Akselo warna merah hitam DE 4785 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dengan nomor : 0056009/ML/2011 a.n. Jhony Sapury;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Jhony Sapury;dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan baik secara lisan maupun tertulis, hanya saja memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JHONY SAPURY** pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di jalan raya trans tepatnya di Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi CRISTINE PATTIASINA berserta kedua anak Terdakwa akan bepergian ke Gempa untuk makan bakso dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa berkata kepada anaknya “ jang pigi lai beta sudah mengantuk”, namun karena anaknya yang bernama SAHRA menangis sehingga Terdakwa menuruti keinginan anaknya tersebut. Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan keadaan jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi. Ketika sampai di Desa Seriawan Terdakwa melihat korban berancang- ancing menyeberang dari arah kiri Terdakwa, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat klakson karena klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



lalu Terdakwa tidak sampai menghentikan sepeda motornya dan menabrak korban, dimana korban sudah melewati garis tengah pembatas jalan dan hampir sampai dibibir aspal, yang mengenai pinggang sebelah kanan korban sehingga korban jatuh dengan posisi terlentang. Setelah Terdakwa melihat korban jatuh, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban SAMUEL PENTURY mengalami luka robek dan bengkak pada belakang kepala yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- Luka robek pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 4 X 1 X 0,5 cm tepi tidak beraturan.
- Bengkak pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 8 X 4 cm.
- Bengkak pada belakang kepala bagian tengah ukuran 7 X 4 cm.
- Bengkak pada mata kiri ukuran 4 X 4 cm.
- Keluar otot mata bagian atas.
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2 X 1 cm.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran 1 X 1 cm.

Kesimpulan :

Luka – luka tersebut dikategorikan luka derajat berat yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/PK/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu dan pada keesokan harinya, Kamis tanggal 16 Oktober 2015, pukul 08.15 WIT Korban SAMUEL PENTURY meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian No: 21/SKK/PK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu.



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan** -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JHONY SAPURY** pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di jalan raya trans tepatnya di Desa Seruawan, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan saksi CRISTINE PATTIASINA berserta kedua anak Terdakwa akan bepergian ke Gempa untuk makan bakso dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa berkata kepada anaknya “ jang pigi lai beta sudah mengantuk”, namun karena anaknya yang bernama SAHRA menangis sehingga Terdakwa menuruti keinginan anaknya tersebut. Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan keadaan jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas sepi. Ketika sampai di Desa Seriawan Terdakwa melihat korban berancang- ancing menyeberang dari arah kiri Terdakwa, Terdakwa juga tidak memberikan isyarat klakson karena klakson sepeda motor Terdakwa tidak berfungsi lalu Terdakwa tidak sampai menghentikan sepeda motornya dan menabrak korban, dimana korban sudah melewati garis tengah pembatas jalan dan hampir sampai dibibir aspal, yang mengenai pinggang sebelah kanan korban sehingga korban jatuh dengan posisi terlentang. Setelah Terdakwa melihat korban jatuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban SAMUEL PENTURY mengalami luka robek dan bengkak pada belakang kepala yang dikuatkan dengan pemeriksaan dokter dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik:

- Luka robek pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 4 X 1 X 0,5 cm tepi tidak beraturan.
- Bengkak pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 8 X 4 cm.
- Bengkak pada belakang kepala bagian tengah ukuran 7 X 4 cm.
- Bengkak pada mata kiri ukuran 4 X 4 cm.
- Keluar otot mata bagian atas.
- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2 X 1 cm.
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran 1 X 1 cm.

Kesimpulan :

Luka – luka tersebut dikategorikan luka derajat berat yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

Sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/PK/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu dan pada keesokan harinya, Kamis tanggal 16 Oktober 2015, pukul 08.15 WIT Korban SAMUEL PENTURY meninggal dunia yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian No: 21/SKK/PK/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YODYA M. SINANU**, dokter pada Puskesmas Kairatu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **REINORD HATUOPAR** ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wit di atas jalan raya trans seram tepatnya di Desa Seruawan Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah dikepolisian baru mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Jhony Sapury;
- Bahwa saksi saat itu bersama dengan korban Samuel Pentury menyeberang jalan; saksi bersama dengan anak saksi memegang tangannya untuk menyeberang jalan sementara saksi korban ikut dari belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tabrakan terjadi, namun melihat terdakwa mengendarai sepeda motor bebek;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berboncengan, dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa saat itu kecepatan sepeda motor terdakwa sekitar 60 km/jam;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada lampu penerang jalan, jalan lurus beraspal, cuaca tidak hujan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson maupun lampu isyarat dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan, warga berdatangan dan membawa saksi korban ke Puskesmas kairatu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anak saksi menyeberang jalan, bersama juga dengan saksi korban, saat saksi sudah sampai disebelah jalan bersama dengan anak saksi, saksi korban ternyata masih ditengah jalan;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bunyi tabrakan, saksi berbalik dan melihat saksi korban telah jatuh terlentang; terdakwa sempat berhenti tetapi karena takut dan panik, terdakwa lari dengan sepeda motornya, saksi mengejar tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi melihat korban saat itu luka pada bagian kepala dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa juga nomor polisinya, tetapi saat menunjukkan barang bukti saksi membenarkannya;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan saat kejadian apakah terdakwa menginjak rem atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ISHAK PENTURY**;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wit di atas jalan raya trans seram tepatnya di Desa Seruawan Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah dikepolisian baru mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Jhony Sapury;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tetapi mendengar dari adik saksi yang menelepon untuk memberitahukan bahwa ayah saksi menjadi korban kecelakaan dan mengalami luka parah;
- Bahwa korban bernama Samuel Pentury, umur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari adik saksi, saksi lalu berangkat menuju pelabuhan speed boat tujuan kairatu, tetapi karena tidak mendapat angkutan laut lagi karena hari sudah malam, keesokan paginya baru saksi berangkat, dalam perjalanan, saksi mendapat telepon bahwa ayah saksi, korban Samuel Pentury telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Kairatu, saksi melihat saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada luka lebam di mata bagian kiri dan dibagian kepala yang sudah dijahit;
- Bahwa saat terdakwa sudah ditahan di kepolisian, kedua orang tua terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa kami telah memaafkan terdakwa, dan menyerahkan proses hukum ini kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi **CRISTINE PATTIASINA** ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wit di atas jalan raya trans seram tepatnya di Desa Seruawan Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anak-anak terdakwa berboncengan, menggunakan sepeda motor milik terdakwa; anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertua duduk didepan terdakwa, adiknya ditengah antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa saat itu kami hendak makan bakso di Gempa;
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu sadar tidak dibawah pengaruh minuman keras, hanya mengantuk karena kelelahan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan keadaan jalan gelap, karena kondisi lampu penerang jalan tidak ada, hanya lampu sepeda motor terdakwa menyala panjang dan pendek, klakson sepeda motor terdakwa agak terganggu;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa menginjak rem sepeda motornya untuk menghindari sesuatu didepan, namun karena terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa saksi sempat melihat tabrakan tersebut, ujung setir sepeda motor terdakwa menabrak seorang bapak yang sudah tua, orang tua tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke kanan jalan;
- Bahwa saat itu posisi korban sudah ada ditengah jalan diatas garis putih;
- Bahwa korban lalu terputar dan jatuh terlentang, kami sempat berhenti ingin melihat korban, namun belum sempat turun dari sepeda motor kami mendengar bunyi benturan, lalu saksi berkata jang sampe antua kepala pica;
- Bahwa kemudian ada teriakan-teriakan hoe...jang lari, jang lari, karena panik dan takut lalu kami melarikan diri;
- Bahwa sudah ada surat pernyataan tentang pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa (terlampir dalam berkas);
- Bahwa barang bukti sepeda motor benar adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan untuk anak-anaknya

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* Nomor : 40/VR/PK//2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Samuel Pentury, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yodya M. Sinanu dokter PTT pada Puskesmas Kairatu dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan fisik;

1. luka robek pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 410,5 cm tepi tidak beraturan;
2. bengkak pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 8x4 cm;
3. bengkak pada belakang kepala bagian tengah ukuran 7x4 cm;
4. bengkak pada mata kiri ukuran 4x4 cm;
5. keluar otot mata bagian atas;
6. luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2x1 cm;
7. luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran 1x1 cm;

Dengan kesimpulan : luka-luka tersebut di kategorikan luka derajat berat yang disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain Surat berupa *Visum et Repertum*, didalam berkas perkara dilampirkan surat keterangan kematian no. 21/SKK/PK/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, yang dibuat oleh dokter puskesmas Kairatu dr. Yodya M. Sinanu yang menerangkan saksi korban Samuel Pentury, umur 79 tahun, pekerjaan tani, alamat desa Seruawan, Kec. Kairatu, telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 wit di atas jalan raya trans seram tepatnya di Desa Seruawan Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama dengan anak-anak terdakwa berboncengan, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa jenis suzuki akselo anak yang tertua duduk didepan terdakwa, adiknya ditengah antara saksi Cristine Pattiasina dan terdakwa;
- Bahwa saat itu kami hendak makan bakso di Gemba;
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu sadar tidak dibawah pengaruh minuman keras, hanya mengantuk karena kelelahan;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan keadaan jalan gelap, karena kondisi lampu penerang jalan tidak ada, hanya lampu sepeda motor terdakwa menyala panjang dan pendek, klakson sepeda motor terdakwa agak terganggu;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa menginjak rem sepeda motornya hanya setengah untuk menghindari sesuatu didepan, namun karena terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari;
- Bahwa ujung setir kiri sepeda motor terdakwa menabrak seorang bapak yang sudah tua, orang tua tersebut hendak menyeberang jalan dari arah kiri jalan ke kanan jalan;
- Bahwa saat itu posisi korban sudah ada ditengah jalan diatas garis putih;
- Bahwa korban lalu terputar dan jatuh terlentang, kami sempat berhenti kurang lebih 2 (dua) meter dari TKP, ingin melihat korban, namun belum sempat turun dari sepeda motor kami mendengar bunyi benturan, lalu saksi Cristine Pattiasina berkata jang sampe antua kepala pica;
- Bahwa kemudian ada teriakan-teriakan hoe...jang lari, jang lari, karena panik dan takut lalu kami melarikan diri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada surat pernyataan tentang pemberian maaf dari keluarga korban kepada terdakwa (terlampir dalam berkas);
- Bahwa barang bukti sepeda motor benar adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan untuk anak-anaknya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SMRD Suzuki Akselo warna merah hitam DE 4785 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dengan nomor : 0056009/ML/2011 a.n. Jhony Sapury;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Jhony Sapury;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 08/ Pen.Pid/I/2015/PN.MSH. Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan tersebut diatas, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Pertama melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini disusun secara alternatif maka, majelis akan langsung memilih untuk dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa unsur pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Jhony Sapury, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati, kurang waspada atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini, karena kurang waspada atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kecelakaan lalu lintas terjadi hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 21.15 wit bertempat diatas jalan raya Trans Seram di desa Seruawan, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat; bermula dari anak-anak terdakwa ingin makan bakso di kairatu, saat itu terdakwa sudah mengantuk, terdakwa lalu membonceng 2 (dua) orang anaknya dan saksi Cristine Pattiasina, dengan menggunakan SMRD suzuki Akselo warna merah hitam No.Pol. DE 4785 LA, dengan kecepatan 60 km/jam ketika didesa Seruawan dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter, terdakwa telah melihat saksi korban yang hendak menyeberang jalan, dari arah kiri jalan hendak ke kanan jalan, dan telah melewati garis putih yang berada ditengah jalan; jalanan saat itu sepi dan gelap, tidak ada lampu penerang jalan, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena klakson sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut tidak berfungsi mengalami gangguan; lampu dan rem sepeda motor terdakwa dalam kondisi baik, tetapi saat kejadian terdakwa tidak menginjak rem sepeda motornya secara penuh karena sudah dekat dengan saksi korban dan terdakwa takut jatuh, Terdakwa mengambil jalur kanan, karena berfikir saksi korban tidak mungkin menyeberang kearah terdakwa, padahal terdakwa salah memperkirakannya, akhirnya setir motor terdakwa bagian kiri menyenggol pinggang kanan saksi korban Samuel Pentury, lalu saksi korban semuel Pentury terputar dan jatuh terlentang, dengan kondisi kepala banyak mengeluarkan darah, melihat saksi korban jatuh terdakwa takut dan lari untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak kurang hati-hati atau lalai ketika mengendarai sepeda motor Suzuki akselo, Terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai tanda/ isyarat bagi pengguna jalan lainnya, dan juga kecepatan sepeda motor terdakwa saat dikendarai yakni 60 km/jam padahal untuk kecepatan sepeda motor dalam area perkampungan haruslah 40 km/jam; terdakwa harusnya lebih berhati-hati dengan kondisi jalan sepi dan gelap dimana tidak ada lampu penerang jalan; Dengan adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat mengendarai kendaraan, membuktikan kelalaian Terdakwa yang menyebabkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti surat berupa visum et repertum serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 21.15 wit bertempat diatas jalan raya Trans Seram di desa Seruawan, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat; bermula dari anak-anak terdakwa ingin makan bakso di Gemba, saat itu terdakwa sudah mengantuk karena kelelahan bekerja sebagai tukang ojek, karena keinginan anak-anaknya dan disuruh oleh saksi Cristine Pattiasina untuk menuruti keinginan anak-anak, terdakwa lalu membonceng 2 (dua) orang anaknya dan saksi Cristine Pattiasina, dengan menggunakan SMRD suzuki Akselo warna merah hitam No.Pol. DE 4785 LA, dengan kecepatan 60 km/jam ketika didesa Seruawan dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter, terdakwa telah melihat saksi korban yang hendak menyeberang jalan, dari arah kiri jalan hendak ke kanan jalan, dan telah melewati garis putih yang berada ditengah jalan; jalanan saat itu sepi dan gelap, tidak ada lampu penerang jalan, Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya karena klakson sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut tidak berfungsi mengalami gangguan; lampu dan rem sepeda motor terdakwa dalam kondisi baik, tetapi saat kejadian terdakwa tidak menginjak rem sepeda motornya secara penuh karena sudah dekat dengan saksi korban dan terdakwa takut jatuh, akhirnya Terdakwa mengambil jalur kanan, karena berfikir saksi korban tidak mungkin menyeberang kearah terdakwa, padahal terdakwa salah memperkirakannya, akhirnya setir motor terdakwa bagian kiri menyenggol pinggang kanan saksi korban Samuel Pentury, lalu saksi korban Samuel Pentury terputar dan jatuh terlentang, dengan kondisi kepala banyak mengeluarkan darah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 40/VR/PK//2014 tanggal 22 Oktober 2014 atas nama Samuel Pentury, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yodya M. Sinanu dokter PTT pada Puskesmas Kairatu dengan hasil:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan fisik;

1. luka robek pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 410,5 cm tepi tidak beraturan;
2. bengkak pada belakang kepala sebelah kanan ukuran 8x4 cm;
3. bengkak pada belakang kepala bagian tengah ukuran 7x4 cm;
4. bengkak pada mata kiri ukuran 4x4 cm;
5. keluar otot mata bagian atas;
6. luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 2x1 cm;
7. luka lecet pada pergelangan tangan kanan ukuran 1x1 cm;

Dengan kesimpulan; luka-luka tersebut di kategorikan luka derajat berat yang disebabkan kekerasan benda tumpul; bahwa selain itu juga dilampirkan surat keterangan kematian no. 21/SKK/PK/X/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, yang dibuat oleh dokter puskesmas Kairatu dr. Yodya M. Sinanu yang menerangkan saksi korban Samuel Pentury, umur 79 tahun, pekerjaan tani, alamat desa Seruawan, Kec. Kairatu, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan majelis berpendapat kecelakaan yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan benturan keras pada bagian kepala saksi korban dan banyak mengeluarkan darah, akhirnya korban meninggal dunia;

Berdasarkan pada uraian diatas “ unsur orang lain meninggal dunia ” *dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka majelis tidak mempertimbangkan lagi dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar lebih berhati-hati lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya; Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP yaitu

- 1 (satu) Unit SMRD Suzuki Akselo warna merah hitam DE 4785 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dengan nomor : 0056009/ML/2011 a.n. Jhony Sapury;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Jhony Sapury;

adalah barang milik Terdakwa, maka barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Sudah ada Surat pernyataan pihak korban untuk memaafkan (terlampir dalam berkas perkara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JHONY SAPURY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SMRD Suzuki Akselo warna merah hitam DE 4785 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor dengan nomor : 0056009/ ML/2011 a.n. Jhony Sapury;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama Jhony Sapury;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami : NOVA SALMON, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOSEFINA N. SINANU, S.H., dan IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dan dihadiri oleh DEWA GEDE ARI

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMAJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran
Hunipopu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEFINA. N. SINANU, S.H.

NOVA SALMON, S.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRAWIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)